



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG

HIBAH KEPADA DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah serta dalam rangka usaha meningkatkan pelaksanaan pembangunan, peningkatan fungsi penyelenggaraan pemerintahan perlu diatur ketentuan pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah sebagai sumber lain-lain pendapatan untuk daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Hibah kepada Daerah Kabupaten Katingan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH KEPADA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Hibah kepada Daerah adalah Penerimaan Daerah berupa Hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan/lembaga baik perorangan maupun berbadan hukum, dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa yang tidak perlu dibayar kembali dan digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Katingan.
10. Pemberi hibah adalah orang atau badan hukum yang memberikan hibah kepada pemerintah Kabupaten Katingan.
11. Pemegang kuasa pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri dan pemerintah daerah.

13. Bank Penerima dan penyimpan hibah kepada daerah adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Katingan

BAB II

PRINSIP UMUM

Pasal 2

Hibah kepada daerah menganut prinsip sebagai berikut :

- a. Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. Sederhana dan transparan;
- c. Tidak mengandung kontraprestasi;
- d. Hasil Hibah kepada daerah dimanfaatkan atau digunakan untuk pembangunan daerah dan peningkatan fungsi pemerintahan/layanan umum;
- e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak mengurangi kewajiban kepada negara, daerah dan kewajiban lainnya.

BAB III

KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Daerah dapat menerima hibah dari pihak ketiga.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Penerimaan hibah kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penerimaan hibah harus didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama antara pemberi dan penerima hibah dan diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Tata cara dan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pasal 3 dan Pasal 4, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah/negara lain diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH).

BAB IV

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Semua hasil penerimaan hibah berbentuk rupiah atau disamakan dengan uang adalah pendapatan daerah dan disetorkan sepenuhnya ke kas daerah pada bank yang ditunjuk sebagai sumber penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Hasil penerimaan hibah yang berbentuk barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai barang milik daerah, dituangkan dalam berita acara dan dicatat sebagai aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Hibah dikelola oleh daerah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah kepada daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban dalam bentuk barang, dan atau jasa dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini:

- a. Perjanjian hibah kepada daerah yang sudah ditandatangani dan berjalan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud;
- b. Pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dari pelaksanaan perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lambat pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Kekayaan daerah dan penerimaan daerah yang didapat atas perolehan hibah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sebelum peraturan daerah ini tetap menjadi milik daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 25 Oktober 2012

BUPATI KATINGAN

TTD

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 25 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**

TTD

CHRISTANTWO TATEL LADJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 20

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN,**

ELMON SIANTURI, SH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG

HIBAH KEPADA DAERAH KABUPATEN KATINGAN

I. PENJELASAN UMUM

Hibah secara umum merupakan bagian komponen penerimaan negara yang bisa dikelola dalam sistem keuangan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah. Selanjutnya, sumber pendanaan penyelenggaraan azas desentralisasi di daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan, sebagai komponen lain-lain pendapatan yang dimaksud dalam bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang termasuk juga berupa hibah.

Hibah daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah, badan/lembaga atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat sehingga tidak dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Hibah digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah, pemberian hibah dapat berupa dana, barang maupun jasa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf c

Yang dimaksud tidak mengandung kontraprestasi adalah pemberian hibah oleh pemberi kepada penerima hibah tidak mengandung unsur kepentingan dalam bentuk apapun.

Pasal 2

Huruf d

Pemanfaatan dan kegunaan hibah oleh pemerintah daerah adalah kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dalam bentuk pembangunan maupun optimalisasi pelayanan aparatur dan fungsi pelayanan umum.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (2)

Naskah Perijinan Penerimaan Hibah (NPPH) adalah bentuk naskah perjanjian penerimaan hibah yang bersumber dari luar negeri, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah cq. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan pemerintah daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud bank yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan penerimaan daerah adalah bank yang kemudian ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat penyetoran/menyimpan uang daerah sebagai bentuk penerimaan daerah.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas